



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 862, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Bengkalis dengan Kab. Siak.
Prov. Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN SIAK

PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Siak yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat,

- Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Bengkalis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Siak adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Siak dimulai dari:

1. TK.07 yang terletak pada muara Sungai Siak dengan koordinat $1^{\circ} 14' 00.129''$ LU dan $102^{\circ} 10' 12.633''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Siak sampai pada PBU 01 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 00.000''$ LU dan $102^{\circ} 09' 33.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungaisiput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
2. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 024 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 22.260''$ LU dan $102^{\circ} 09' 02.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Sungaisiput Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
3. PBU 024 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 025 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 53.335''$ LU dan $102^{\circ} 08' 48.849''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
4. PBU 025 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 026 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 19.280''$ LU dan $102^{\circ} 08' 56.113''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Selat Guntung Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
5. PBU 026 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada PABU 02 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 52.003''$ LU dan $102^{\circ} 08' 29.869''$ BT yang terletak pada Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang berbatasan dengan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
6. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 027 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 45.523''$ LU dan $102^{\circ} 08'$

- 23.688" BT yang terletak pada batas Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
7. PBU 027 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 028 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 48.989''$ LU dan $102^{\circ} 08' 19.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
 8. PBU 028 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada PABU 029 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 42.211''$ LU dan $102^{\circ} 08' 12.930''$ BT yang terletak pada Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
 9. PABU 029 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Jalan sampai pada PABU 030 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 43.217''$ LU dan $102^{\circ} 08' 11.897''$ BT yang terletak pada Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang berbatasan dengan Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
 10. PABU 030 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 031 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 33.829''$ LU dan $102^{\circ} 08' 02.880''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
 11. PBU 031 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 032 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 34.573''$ LU dan $102^{\circ} 08' 02.114''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
 12. PBU 032 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 033 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 33.993''$ LU dan $102^{\circ} 08' 01.570''$ BT yang terletak pada batas Desa Koto Raja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan Kampung Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak;
 13. PBU 033 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 034 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 34.897''$ LU dan $102^{\circ} 08'$